

Penyelesaian Sengketa dalam Kasus *Sanda* pada Masyarakat Banjar

Muhamad Rahmani Abduh

UIN Antasari Banjarmasin
rahmaniabduh@gmail.com

H.M. Hanafiah

UIN Antasari Banjarmasin
hanafiah.3lcmc@gmail.com

Diterima 10-03-2021 | Direview 30-04-2021 | Diterbitkan 30-06-2021

Abstract

This research is motivated by sanda transactions carried out by the Banjar community which are not free from disputes. This study aims to find out how the types of disputes that occur in sanda transactions are and how the settlement mechanism is. The method used in this research is descriptive method. The results of this study indicate that there are three cases of dispute in the sanda transaction, namely; disputes due to the party "menyandakan" in default, disputes due to the party "menyandai" in default, and disputes among heirs due to unclear status of sanda. The dispute resolution steps taken are through non-litigation channels by negotiating or by presenting village elders as judges. This kind of dispute resolution is in accordance with customary law, Islamic law, and positive Indonesian law. In addition, the dispute on the sanda transaction does not result in the cancellation of the first sale and purchase.

Keywords: Dispute, Sanda, Settlement.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang tidak luput dari masalah sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jenis-jenis sengketa yang terjadi dalam transaksi sanda dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kasus sengketa pada transaksi sanda, yaitu; sengketa karena pihak yang menyandai wanprestasi, sengketa karena pihak yang menyandakan wanprestasi, dan sengketa di kalangan ahliwaris karena tidak jelasnya status sanda. Adapun langkah penyelesaian sengketa yang diambil adalah melalui jalur non-litigasi dengan melakukan perundingan atau dengan menghadirkan tetua kampung sebagai pengadil. Penyelesaian sengketa semacam ini sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Selain itu, sengketa pada transaksi sanda tidak mengakibatkan batalnya jual beli pertama.

Kata Kunci: Sengketa, Sanda, Penyelesaian.

Pendahuluan

Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang identik dengan agama Islam¹. Dimana mayoritas penduduk muslim Kalimantan Selatan ketika ditanya tentang asal usulnya maka akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Banjar². Di samping identik dengan religiusitasnya, masyarakat Banjar juga terkenal akan budaya kekerabatannya yang tinggi seperti *badingsanakan* (persaudaraan), *batutulungan* (tolong-menolong), dan *mau baja bakalab bamanang* (mau saja kalah menang)³. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya kian menghiasi kehidupan masyarakat Banjar, termasuk dalam bidang ekonomi atau muamalah.⁴

Salah satu bentuk muamalah masyarakat Banjar yang cukup sering dibahas adalah praktik *sanda*. Dimana kalau dilihat dari persepektif hukum, *sanda* merupakan bagian dari hukum adat⁵. Ada banyak sebutan untuk transaksi *sanda* ini, diantaranya adalah jual beli hidup, jual beli sanda, dan jual beli putus⁶. Kemudian dalam perspektif hukum Islam, ada yang menyamakannya dengan jual beli dan adapula yang menyamakannya dengan gadai sehingga masih sering diperdebatkan⁷. Namun, dalam rangka kemashlahatan dan menghindari riba pada gadai, maka *sanda* ini seringkali dihukumkan sebagai jual beli hidup/*bai' al-wafā*.⁸

Dalam budaya masyarakat Banjar, praktik *sanda* ini biasanya hanya dilakukan dari mulut kemulut antara pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai*. Namun banyak pula yang melakukannya dengan menghadirkan *tetuba kampung* dan dua orang saksi⁹, kemudian perjanjian ditulis dalam sebuah kertas tanpa ada menyertakan materai yang nantinya akan disimpan kedua belah pihak yang bertransaksi, dan jika ingin mengubah isi perjanjian cukup merubah isi tulisan pada kertas tersebut tanpa perlu menghadirkan saksi.¹⁰

¹ Rusdiansyah, dkk., "Shighat Ijab Kabul Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2015): h. 195.

² Mary Hawkins, "Becoming Banjar", *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1, no.1 (2000): h. 29.

³ Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, "Nilai Budaya Banjar Masyarakat Kalimantan Selatan: Studi Indigenous" *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2014): h. 5.

⁴ Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* XIV, no. 2 (2014): h. 229.

⁵ Yulia Hafizah, "Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah", *Al Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012): h. 94.

⁶ H. M. Hanafiah, *Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012), h. 204.

⁷ Hafizah, "Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah", h. 94.

⁸ Hanafiah, *Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 201.

⁹ Hanafiah, *Ibid*.

¹⁰ Hafizah, "Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah", h. 102.

Dalam praktiknya, barang yang dijadikan sebagai objek *sanda* biasanya adalah tanah yang biasa dijadikan sebagai lahan pertanian (sawah/ladang). Dimana akad yang biasa diucapkan oleh pihak yang *menyandakan* adalah “*saya jual tanah saya kepada anda sebesar lima juta rupiah dalam jangka waktu dua tahun*”. Dijawab oleh pihak yang *menyandai* dengan ucapan “*saya beli tanah ini sebesar lima juta rupiah untuk jangka waktu dua tahun*”¹¹. Maka dalam kurun waktu dua tahun tersebut pihak yang *menyandai* bebas memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut, dan hasil dari tanah tersebut menjadi miliknya. Kemudian ketika tiba waktu yang telah disepakati, pihak yang *menyandai* menjual kembali tanah tersebut kepada pihak yang *menyandakan* dengan harga yang sama dengan jual beli pertama.¹²

Sejauh penelusuran yang dilakukan, memang transaksi *sanda* ini telah banyak diulas dalam berbagai kajian ilmiah, seperti; Yulia Hafizah dalam tulisan beliau yang berjudul “Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah” yang menghasilkan kesimpulan meski terdapat persoalan hukum, baik dilihat dari kacamata hukum positif dan hukum Islam, praktik *jual sanda* tetap menjadi pilihan masyarakat. Adanya ketidakmampuan bank dan koperasi dalam menjangkau kebutuhan masyarakat menjadi salah satu penyebab dari tetap langgengnya praktek ini. Pertimbangan agama, tidaklah berlaku dalam masyarakat adat, yang walaupun semua pihak yang bertransaksi memiliki pengetahuan yang cukup dalam agama Islam.¹³

H. M. Hanafiah dalam disertasi dan buku beliau yang berjudul “Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam kajian ini satu dari dua muamalah yang diulas adalah jual beli hidup, hasilnya menunjukkan bahwa jual beli hidup ini tergolong jual beli *istiglal* yang merupakan perkembangan dari jual beli *wafā*, namun dalam jual beli hidup ini telah terjadi penyimpangan nilai dari teori jual beli dalam Islam, yakni adanya akad jual beli di satu sisi dan akad gadai di sisi lain, maka dengan demikian jual beli hidup ini termasuk jual beli yang dilarang.¹⁴

Adapula Ahmadi Hasan dalam tulisan beliau yang berjudul “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, yang mana ada disebutkan bahwa kebiasaan di kampung-kampung, dimana orang *menyandakan* barang, sawah/kebun, atau rumah kepada seseorang. Akad yang

¹¹ Hasan, “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, h. 229.

¹² Hanafiah, *Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 200.

¹³ Hafizah, “Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah”, h. 93.

¹⁴ Hanafiah, *Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 248-

diucapkan adalah akad *sanda*. Tetapi yang populer, hal ini dikenal dengan istilah “jual hidup” untuk menyebutkan istilah *sanda*. Disebutkan pula bahwa masalah ke depan yang mungkin terjadi adalah ketika terjadi sengketa dagang atau sengketa di bidang ekonomi syariah, lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa praktik *sanda* ini sudah lazim di kalangan masyarakat Banjar, dan banyak diulas mengenai mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadapnya. Namun, pembahasan mengenai penyelesaian sengketa masih relatif sedikit, mengenai bagaimana jika seandainya pada waktu yang telah ditentukan ada salah satu pihak yang ingkar janji, misalnya ketika pihak yang *menyandakan* tidak mau atau tidak mampu membeli tanah tersebut, atau sebaliknya pihak yang *menyandai* menolak untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pihak yang *menyandakan*. Apakah hal semacam ini diperbolehkan atau justru seluruh transaksi tersebut dibatalkan karena adanya unsur wanprestasi, jika dibatalkan lalu bagaimana dengan hasil panen yang terlanjur dinikmati pihak yang *menyandai*. Kemudian mengenai penyelesaiannya, apakah cukup melalui jalur adat (non-litigasi) karena memang perjanjian itu tidak menyertakan materai yang menjadi kekuatan hukum formal, atau harus melalui jalur peradilan (litigasi) karena dalam urusan ekonomi semacam ini nampaknya budaya *mau baja bakalah bamanang* sudah sulit diterapkan. Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih jauh dan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus *sanda* pada masyarakat Banjar, serta bagaimana dampak sengketa tersebut terhadap jual beli pertama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada, atau memberikan uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikannya¹⁶. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara¹⁷. Dimana wawancara dilakukan dengan cara menanyakan langsung pada pihak-pihak yang dinilai mengetahui dan berkenan memberikan informasi terkait masalah *sanda* dan penyelesaian sengketa dalam kasusnya.

¹⁵ Hasan, “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, h. 230-231.

¹⁶ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 29.

¹⁷ Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, h. 86-87.

Pembahasan

Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Secara etimologi, sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan *dispute* yang berarti perselisihan atau pertengkar¹⁸. Sedangkan dalam bahasa Arab sengketa disebut dengan *al-kuḥūm* (permusuhan), *al-ikhtilaf* (perbedaan), atau *an-niḡā'* (konflik)¹⁹. Adapun secara terminologi, sengketa diartikan sebagai sebuah ketidaksepakatan baik dalam hal fakta, hukum, maupun kebijakan yang mana pernyataan salah satu pihak tidak dipenuhi, dibantah, atau ditolak oleh pihak lain.²⁰

Ada banyak jenis sengketa, diantaranya sengketa keluarga, sengketa bisnis (ekonomi), sengketa pertanahan, sengketa antara masyarakat dan negara, sengketa adat, sengketa pers, sengketa lingkungan, dan lain sebagainya²¹. Dalam sengketa ekonomi, sengketa biasanya timbul karena adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji oleh salah satu atau beberapa pihak yang melakukan kesepakatan. Bentuk wanprestasi tersebut diantaranya; (1) sama sekali tidak melakukan prestasi, (2) melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang disepakati, (3) melakukan prestasi namun tidak tepat waktu, (4) melakukan hal-hal yang dilarang dalam kesepakatan. Selain wanprestasi, sengketa juga bisa timbul karena tindakan melawan hukum misalnya pencurian dan perampokan.²²

Terlepas dari apapun penyebabnya, dalam kacamata hukum sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian²³. Dalam menyelesaikan sengketa inilah hukum memainkan salah satu dari tiga fungsinya. Dimana menurut Steven Vago & Steven E. Barkan, terdapat tiga fungsi hukum yaitu sebagai *social control* (kontrol sosial), *conflict resolution* (penyelesaian konflik/sengketa), dan *social change* (perubahan sosial)²⁴. Sengketa kadang disamakan dengan konflik²⁵. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa atau resolusi konflik bisa diartikan mengakhiri konflik dengan

¹⁸ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h.33.

¹⁹ Muhammad Mukharom Ridho, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur'an", *Al-Karima Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2017): h. 60-61.

²⁰ J. G. Merrills, *International Dispute Settlement* (New York: Cambridge University Press, 2011), h. 1.

²¹ Yanni Lewis Paat, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia", *Let ex Societas* 1, no. 3 (2013): h. 37.

²² Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", *E Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): h. 59.

²³ Mulyani Zulaeha, dkk., "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin", *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Laban Basah* 6, no. 1 (2021): h. 1.

²⁴ Steven Vago & Steven E. Barkan, *Law and Society* (New York: Roulledge, 2018), h. 17.

²⁵ Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, h. 33.

metode yang analitis dan sampai ke akar-akarnya²⁶. Dari definisi tersebut, hukum belum bisa dikatakan sebagai *conflict resolution* jika sengketa yang terjadi belum benar-benar selesai atau tuntas.

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif

Pada dasarnya, ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi²⁷. Penyelesaian sengketa jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga atau badan peradilan²⁸. Badan peradilan yang dimaksud berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara²⁹. Adapun terkait sengketa ekonomi syariah, berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang peradilan agama.³⁰

Kemudian penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui lembaga selain peradilan, seperti arbitrase dan perdamaian³¹. Cantolan hukumnya adalah Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga-lembaga yang berperan di sini seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sedangkan caranya bisa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan putusan ahli.³²

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam setidaknya ada tiga, yaitu *ṣulhu*, *tahkim*, dan *qaḍa*. *Ṣulhu* diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa. Adapun landasan hukumnya adalah QS. An-Nisa [4]: 59.³³

²⁶ John W. Burton, *Conflict Resolution as a Political System* (New York: St. Martin Press, 1990), h. 2.

²⁷ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): h. 218.

²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 277.

²⁹ Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): h. 2.

³¹ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): h. 46.

³² Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi", *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014), h. 91-97.

³³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 275-276.

Tahkim (arbitrase) diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara penunjukan seorang juru damai (*hakam*) oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana mereka sepakat, setuju, dan rela menerima keputusan juru damai tersebut atas masalah yang mereka perselisihkan. Landasan hukumnya adalah QS. Al-Maidah ayat 95.³⁴

Kemudian, jika sengketa tidak bisa diselesaikan melalui *shulhu* ataupun *tahkim*, maka penyelesaian sengketa akan ditempuh melalui *qada*, yaitu lembaga/institusi peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam. Adapun salah satu landasan hukumnya terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 213.³⁵

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Banjar

Menurut Ahmadi Hasan, penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan masyarakat Banjar adalah melalui jalur non-litigasi yang disebut *adat badamai*. Dimana *adat badamai* bisa diartikan sebagai hasil dari perembukan atau musyawarah bersama dalam rangka mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu sengketa atau masalah³⁶. *Adat badamai* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa pada masyarakat Banjar diyakini sudah ada sejak dulu, dan telah diresmikan menjadi suatu aturan tertulis pada tahun 1835 melalui Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)³⁷. Salah satu contoh nilai *adat badamai* pada UUSA adalah pada pasal 21 yang berbunyi:

*Tiap-tiap kampoeng kaloe ada perbantahan isi kampoengnja koesoeroehkan membitjarakan dan mematoetkan moefakat lawan jang toeba-toeba kampoengnja lamoen tiada djoea dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*³⁸

Berdasarkan pasal ini, apabila terjadi sengketa di suatu kampung, maka *tetuba kampung* (tokoh masyarakat) diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) pihak yang bersengketa. Kemudian jika tidak berhasil, barulah dibawa kepada hakim³⁹. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat Banjar juga ada dua cara penyelesaian sengketa, pertama dengan cara *mamatut/badamai* (non-litigasi), jika cara ini tidak

³⁴ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 73-74.

³⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 295-298.

³⁶ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Al Banjari: Jurnal Imiah Ilmu-Ulmu Keislaman* 6, no. 1 (2007): h. 92.

³⁷ Zulaeha, dkk., "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin", h. 1.

³⁸ Sjarifuddin, dkk., *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), h. 234.

³⁹ Sjarifuddin, dkk., *Ibid*.

berhasil maka ditempuhlah cara kedua dimana penyelesaian sengketa harus dibawa kepada hakim/peradilan (litigasi).

Dalam praktiknya, *badamai* diawali dengan tokoh masyarakat yang berusaha menghadirkan pihak yang bersengketa beserta keluarga untuk bermusyawarah, jika berhasil mencapai mufakat, maka dilakukan acara *selamatan* dan saling memaafkan. Biasanya kedua belah pihak juga dipersaudarakan yang disebut *baangkat dingsanak* maupun *baangkat kuitan*⁴⁰. Dalam masyarakat Banjar modern sekarang, prosesi *badamai* juga diikuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Damai oleh pihak desa dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa, saksi, serta Kepala Desa.⁴¹

Kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada masyarakat Banjar jika dilihat dari UUSA terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 15, yang mana jika disarikan adalah sebagai berikut.

- a. *Bilal* dan *kaum* jika diberi tugas oleh hakim untuk menyelesaikan perkara tidak boleh menolak (pasal 13),
- b. Pihak yang ingin mengajukan perkara harus dengan surat gugatan (pasal 14),
- c. Surat gugatan yang masuk diserahkan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat harus memberikan jawaban, jika dalam jangka waktu 15 hari tidak ada jawaban maka hakim memutuskan perkaranya (pasal 15),
- d. Dalam pemeriksaan perkara, mufti berperan sebagai pengawas peradilan, namun mufti dilarang memberikan fatwa atas pihak yang bersengketa dan begitu pula sebaliknya. Mufti hanya boleh memberikan fatwa kalau diminta hakim dan hanya hakim yang boleh meminta fatwa mufti (pasal 7),
- e. Boleh mufti memberikan fatwa kepada orang yang membawa tanda tangan sultan dengan cap kerajaan (pasal 8),
- f. Pejabat pemerintahan seperti raja, menteri, *pambakal* atau *panakawan* dilarang ikut campur dalam pemeriksaan perkara (pasal 9),
- g. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan hakim memutuskan penyelesaian sengketa bersama khalifah dan lurah (pasal 10),
- h. Bila putusan sudah dibuat maka diserahkan kepada mangkubumi untuk diberi cap (pasal 11),

⁴⁰ Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", h. 96.

⁴¹ Zulaeha, dkk., "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin", h. 6.

- i. Pihak yang keberatan dengan putusan, maka diserahkan kepada mangkubumi untuk memutuskannya (pasal 12).⁴²

Transaksi dan Penyelesaian Sengketa *Sanda* pada Masyarakat Banjar

Secara bahasa, kata *sanda* dalam bahasa Banjar jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti gadai⁴³. Sedangkan secara istilah, ulama Banjar ada yang menyamakan *sanda* dengan *rahn*, misalnya seperti Muhammad Salim Ma'ruf dalam manuskrip beliau yang berjudul "Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam As-Syafi'i Radhiyallahuanhu", disebutkan:

*Rahn: gadain sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran diwaktu tiada kuasa membayarnya.*⁴⁴

Sementara itu, ada pula ulama Banjar yang menyamakan *sanda* ini dengan jual putus, misalnya seperti Haji Muhammad Sarni Alabio dalam kitab beliau yang berjudul "Mabadi Ilmu Fiqih", disebutkan:

*Adapun sanda yang mahsyur berlaku di negara kita ini adalah sanda perjanjian, tetapi akadnya jual putus maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat.*⁴⁵

Dari dua definisi di atas, nampak bahwa ada dualisme dalam mengartikan akad *sanda* ini, yaitu gadai (*rahn*) dan jual putus (*bai' al-wafā*). Menurut salah seorang informan, transaksi *sanda* ini memang memiliki banyak sebutan seperti jual beli hidup, jual beli putus, dan jual beli sanda, namun yang pasti akad yang digunakan adalah akad jual beli. Hal ini dilakukan untuk menghindari riba pada akad *rahn*, dimana melalui akad *sanda* ini pihak yang *menyandai* (pembeli) dapat memanfaatkan barang *sanda* yang dibelinya dari pihak yang *menyandakan* (penjual). Namun, dalam jual beli ini terdapat janji diantara kedua belah pihak bahwa dalam jangka waktu tertentu akan diadakan akad jual beli yang kedua pada barang yang sama dengan harga yang sama.

Transaksi *sanda* ini dilatarbelakangi oleh semangat kebersamaan dan kekerabatan dalam masyarakat Banjar. Mereka ingin saling berbagi dan saling tolong-menolong antar sesama. Katakanlah ketika ada saudaranya yang datang meminta bantuan dalam masalah ekonomi, apalagi dengan disertai penyerahan tanah sebagai

⁴² Sjarifuddin, dkk., *Sejarah Banjar*, h. 229-231.

⁴³ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 158.

⁴⁴ Muhammad Salim Ma'ruf. *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam As-Syafi'i Radhiyallahuanhu*, manuskrip. (Martapura: Salinan disimpan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, 1955). h. 26.

⁴⁵ Muhammad Sarni, *Mabadi Ilmu Al Fiqh* Jilid 2 (Inovasi, t.thn.), h. 28.

penguat kepercayaan, maka orang Banjar tidak akan tega (*kada purun*) untuk menolak hajat saudaranya tersebut. Disisi lain, juga terdapat perasaan mubazir jika tanah yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan tersebut didiamkan begitu saja, oleh karena itu si pemilik tanah mengizinkan si pemilik uang untuk menggarap tanah tersebut sebagai bentuk terima kasih atas pertolongan yang diberikannya. Dalam hal ini, dibuatlah *sanda* sebagai solusi guna menghindari riba pada pemanfaat tanah tersebut, dan akad yang digunakan adalah akad jual beli dengan janji.

Secara umum, transaksi *sanda* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar adalah melalui prosedur sebagai berikut.

- a. Transaksi dilakukan langsung oleh pihak yang *menyandakan* (calon penjual) dan pihak yang *menyandai* (calon pembeli),
- b. Transaksi dilakukan dengan menghadirkan *tetuba kampung* atau tokoh masyarakat (biasanya RT atau Kepala Desa),
- c. Transaksi harus disaksikan oleh dua orang saksi,
- d. Transaksi disertai dengan janji bahwa dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak akan kembali melakukan transaksi jual beli,
- e. Jangka waktu *sanda* paling cepat 2 tahun,
- f. Harga tanah yang dijadikan barang *sanda* biasanya setengah dari harga pasaran tanah tersebut,
- g. Harga pada jual beli kedua harus sama dengan harga pada jual beli pertama,
- h. Tanah pada jual beli kedua harus sama dengan tanah pada jual beli pertama,
- i. Transaksi harus ditulis.

Adapula transaksi *sanda* yang dilakukan hanya atas dasar kepercayaan masing-masing pihak. *Sanda* model ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau telah berteman akrab. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya *tetuba kampung*, saksi, maupun pencatatan.⁴⁶

Dalam pelaksanaannya, sengketa yang paling sering terjadi biasanya adalah sengketa karena pihak yang *menyandakan* tidak mampu menepati janjinya. Dimana sengketa ini terjadi ketika telah tiba waktunya untuk melakukan transaksi jual beli yang kedua, namun pihak yang *menyandakan* tidak mampu membeli kembali tanah tersebut. Dalam hal ini, biasanya tidak ada unsur kesengajaan dari pihak yang *menyandakan* untuk tidak menepati janji, melainkan memang murni disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Maka dari itu, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut.

⁴⁶ Kai Syawal, *Wawancara*, Banjarmasin, 27 September 2021.

- a. Dilakukan penambahan waktu *sanda* sampai pihak yang *menyandakan* mampu membeli kembali tanahnya, namun hal ini sangat bergantung pada kemurahan hati pihak yang *menyandai*,
- b. Diputuskan sebagai jual beli mati, yaitu tanah secara mutlak menjadi milik pihak yang *menyandai* untuk selamanya. Dalam hal ini, pihak yang *menyandai* boleh memberikan sejumlah uang kepada pihak yang *menyandakan* sebagai bentuk kemurahan hati.⁴⁷

Sengketa jenis kedua adalah sengketa karena pihak yang *menyandai* tidak menepati janji. Dalam hal ini, pihak yang *menyandai* menolak untuk menjual kembali tanah *sanda* ketika pihak yang *menyandakan* ingin membelinya kembali. Menurut salah seorang informan, sengketa jenis ini sebenarnya merupakan sengketa jarang yang terjadi, karena dalam hal ini ada unsur kesengajaan dan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan semangat tolong-menolong pada transaksi *sanda*, namun jarang bukan berarti tidak mungkin terjadi. Adapun penyelesaian sengketa yang diambil pada sengketa *sanda* jenis ini adalah sebagai berikut.

- a. Dilakukan perundingan antara pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai*, dalam hal ini pihak yang *menyandakan* berusaha membujuk sekaligus menanyakan alasan pihak yang *menyandai* sampai ingkar janji,
- b. Jika perundingan gagal, maka sengketa dibawa kepada *tetuba kampung* dan/atau tokoh masyarakat setempat, *tetuba kampung* kemudian memanggil para saksi (jika ada) dan meminta surat perjanjian (jika ada) *sanda* tersebut. Jika tidak ada maka yang dijadikan pertimbangan adalah keterangan para pihak yang bersengketa dan keterangan para penduduk setempat yang lokasinya berdekatan dengan lokasi tanah sengketa dan dinilai tahu asal usul tanah tersebut,
- c. Jika ternyata hasilnya pihak yang *menyandai* yang benar, maka dianggap tidak ada sengketa dan masalah selesai. Namun hal ini dirasa mustahil terjadi, karena tidak mungkin seluruh penduduk setempat sepakat untuk berdusta mengenai asal usul tanah tersebut, apalagi jika ada saksi dan terdapat surat perjanjian sebagai bukti,
- d. Jika ternyata hasilnya pihak yang *menyandakan* yang benar, maka pihak yang *menyandai* diberi dua pilihan; *pertama*, dipaksa untuk memenuhi perjanjian dengan menjual kembali tanah tersebut kepada pihak yang *menyandakan*. Atau

⁴⁷ Ali Nordin, *Wawancara*, Banjarmasin, 27 September 2021.

kedua, sanda atau jual beli hidup dijadikan sebagai jual beli mati dengan cara pihak yang *menyandai* dipaksa menambah harga pembelian tanah tersebut dari yang semula harga *sanda* menjadi harga pasaran (standar), namun alternatif kedua ini hanya bisa dilakukan jika pihak yang *menyandakan* menyetujuinya,

- e. Setelah sengketa selesai, kedua belah pihak yang bersengketa diminta untuk saling bermaafan dan saling merelakan (*barelaan*).⁴⁸

Ketika ditanya mengapa pihak yang *menyandakan* tidak membawa sengketa tersebut ke pengadilan, padahal pihak yang *menyandai* sudah jelas-jelas ingkar janji, menurut salah seorang informan hal ini disebabkan karena adanya perasaan utang budi (*babutang jasa*) sekaligus perasaan tidak tega (*kada purun*) dari pihak yang *menyandakan* untuk menuntut orang yang telah memberikan bantuan kepadanya ketika sangat diperlukan. Meskipun demikian, ada kemungkinan sengketa terpaksa dibawa ke pengadilan jika ternyata berbagai cara penyelesaian sengketa di atas belum membuahkan hasil.⁴⁹

Sengketa jenis ketiga adalah sengketa *sanda* yang terjadi di kalangan ahli waris. Sengketa ini biasanya terjadi pada transaksi *sanda* yang dilakukan tanpa saksi dan pencatatan, dimana ketika pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai* telah meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai status tanah *sanda* tersebut, apakah telah dibeli kembali oleh pihak yang *menyandakan* atau telah menjadi jual beli mati dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang *menyandai*, maka ahli waris (misalnya anak) dari kedua belah pihak saling berebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayahnya. Adapun penyelesaian pada sengketa jenis ini adalah sebagai berikut.

- a. Sengketa dibawa kepada *tetuba kampung* atau tokoh masyarakat setempat,
- b. *Tetuba kampung* kemudian memanggil para saksi (jika ada) dan meminta surat perjanjian (jika ada) *sanda* tersebut. Jika tidak ada maka yang dijadikan pertimbangan adalah keterangan para penduduk setempat yang lokasinya berdekatan yang dinilai tahu perihal transaksi tersebut,
- c. Jika ternyata terbukti bahwa tanah tersebut telah dibeli kembali oleh pihak yang *menyandakan*, maka tanah tersebut menjadi hak ahli waris dari yang *menyandakan*,
- d. Jika ternyata terbukti bahwa tanah tersebut telah dibeli mati oleh pihak yang *menyandai*, maka tanah tersebut menjadi hak ahli waris dari yang *menyandai*,

⁴⁸ Muhammad Rijiannor, *Wawancara*, Banjarmasin, 28 September 2021.

⁴⁹ Muhammad Rijiannor, *Wawancara*, Banjarmasin, 28 September 2021.

- e. Jika ternyata tanah tersebut masih dalam proses *sanda*, dalam artian bahwa belum sampai waktunya pihak yang *menyandakan* untuk membeli kembali tanahnya, maka transaksi *sanda* dapat dilanjutkan dan ahli waris pihak yang *menyandakan* dapat membeli kembali tanah tersebut dari ahli waris pihak yang *menyandai*,
- f. Jika sama sekali tidak ditemukan orang yang tahu mengenai kelanjutan transaksi *sanda* tersebut dan sengketa ini telah sampai pada titik kebuntuan, maka oleh *tetuha kampung* diambillah jalan tengah yaitu tanah tersebut dibagi dua dan para ahli waris diharuskan melakukan perdamaian.⁵⁰

Analisis Transaksi dan Penyelesaian Sengketa *Sanda* pada Masyarakat Banjar

Dari uraian data di atas, nampak bahwa sebenarnya transaksi *sanda* ini mencerminkan semangat *batutolongan* dan *mau baja bakalah bamanang* yang masih kental dalam budaya masyarakat Banjar. Namun di sisi lain, sebagai masyarakat yang kental dengan agama Islam, mereka tahu betul bahwa jika akad yang digunakan adalah gadai (*rahn*) maka tanah *sanda* tidak bisa dimanfaatkan karena termasuk riba. Oleh karena itu, dibuatlah akad *sanda* ini sebagai solusi agar si pemilik uang bisa memanfaatkan tanah dari si pemilik tanah tanpa harus khawatir melakukan riba. Dalam hal ini, akad yang digunakan bukan akad utang piutang (*qard*) disertai gadai (*rahn*), melainkan akad jual beli dengan janji (*bai' al-wafā*). Adapun janji yang dimaksud disini adalah janji untuk melakukan jual beli kedua dengan harga yang sama pada barang yang sama.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik *sanda* ini dapat dikategorikan sebagai *bai' al-wafā* (mazhab Hanafi), *bai' amanah* (mazhab Hambali), ataupun *bai' uhdah* dan *bai' ma'ad* (mazhab syafi'i). *Bai' al-wafā* sendiri diartikan sebagai jual beli dengan syarat (janji), bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba⁵¹. Adapun terkait hukumnya, *bai' al-wafā*' ini sebenarnya masih diperdebatkan. Namun ulama mazhab Hanafi memperbolehkan, salah satunya adalah Syekh Ibnu Abidin sebagaimana pernyataan beliau berikut.

⁵⁰ Kai Syawal, *Wawancara*, Banjarmasin, 27 September 2021.

⁵¹ Sri Sudiarti, "Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya", *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 180.

ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جاز ولا عبرة للمواضعه, وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر. صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه ثمن رد عليه العين⁵²

Dan seandainya ada dua orang yang sepakat melakukan perjanjian wafā sebelum akad jual beli, kemudian baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata wafā di dalamnya maka akad seperti ini hukumnya boleh. Contohnya: Jika ada orang pertama menjual barang kepada orang kedua, dengan harga 1000, dengan syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka orang kedua harus memberikan barang tadi kepada orang pertama dengan harga semula.

Ditinjau dari hukum positif Indonesia, *sanda* dalam artian *bai' al-wafā* ini juga telah mendapat kebolehan dan legalitas. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 112 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut.

Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.⁵³

Dari sini nampak bahwa transaksi *sanda* dalam hukum adat masyarakat Banjar ini tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Kemudian, ada tiga jenis sengketa dalam kasus *sanda* pada masyarakat Banjar. Kasus sengketa pertama adalah kasus dimana pihak yang *menyandakan* wanprestasi dalam arti tidak mampu untuk membeli kembali tanah sebagaimana yang dijanjikan. Dan langkah penyelesaian sengketa yang diambil pada kasus pertama ini adalah melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, yaitu dengan cara melakukan perundingan antara pihak yang *menyandai* dengan yang *menyandakan*. Penyelesaian sengketa semacam ini jika dilihat dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut.

- a. Dari segi hukum adat, sesuai dengan Pasal 21 UUSA tentang *adat badamai*,
- b. Dari segi hukum Islam, sesuai dengan *ṣulḥu* yakni suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa. Adapun landasan hukumnya adalah QS. An-Nisa [4]: 59,⁵⁴
- c. Dari segi hukum positif, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini alternatif

⁵² Muhammad Amin Ibn Abidin, *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar* Juz 7 (Riyadh: Darul Alam Kutub, 2003), h. 545.

⁵³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2008), h. 40.

⁵⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 275-276.

penyelesaian sengketa yang dipilih dapat dikategorikan sebagai negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara kooperatif dan saling terbuka.⁵⁵

Kasus sengketa *sanda* kedua adalah kasus dimana pihak yang *menyandai* wanprestasi dalam arti menolak untuk menjual kembali tanah ketika diminta sebagaimana yang dijanjikan. Maka hal semacam ini termasuk dalam kategori khianat dan tercela. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa yang dipilih masih tetap memprioritaskan jalur non-litigasi, yaitu dengan cara perundingan (*syūra*/negosiasi). Kemudian, jika belum membuahkan hasil maka sengketa diselesaikan dengan cara melibatkan *tetuba kampung* sebagai pengadil, hal semacam ini jika dianalisa dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut.

- a. Dari segi hukum adat, sesuai dengan Pasal 21 UUSA tentang *adat badamai*,
- b. Dari segi hukum Islam, sesuai dengan *tahkim* yakni penyelesaian sengketa dengan cara penunjukan seorang juru damai (*hakam*) oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Landasan hukumnya adalah QS. Al-Maidah ayat 95⁵⁶. Dimana yang berperan sebagai *hakam* disini adalah *tetuba kampung* atau tokoh masyarakat,
- c. Dari segi hukum positif, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dipilih dapat dikategorikan sebagai arbitrase, yakni suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter⁵⁷. Sama seperti *hakam* yang berperan sebagai arbiter disini juga *tetuba kampung* atau tokoh masyarakat.

Dalam kasus sengketa *sanda* ketiga, dimana sengketa terjadi dikalangan ahli waris. Penyelesaian sengketa yang diambil juga masih menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan cara melibatkan *tetuba kampung* sebagai pengadil (*tahkim*/arbitrase) yang kurang lebih sama dengan kasus kedua.

⁵⁵ Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi", h. 99.

⁵⁶ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 73-74.

⁵⁷ Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi", h. 92.

Dari ketiga kasus sengketa *sanda* di atas, nampak bahwa semua penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan cara perundingan dan/atau menghadirkan *tetuha kampung* sebagai pengadil. Hal ini sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1
Penyelesaian Sengketa *Sanda*

Kemudian, hal yang menarik untuk dicermati adalah pada kasus sengketa karena wanprestasi (Kasus I dan II), yang dipermasalahkan adalah bagaimana supaya pihak yang ingkar janji (wanprestasi) dapat menepati janjinya sebagaimana mestinya, tidak ada satupun yang mempermasalahkan tentang batal tidaknya akad jual beli pertama. Dengan kata lain, masyarakat Banjar menganggap bahwa meskipun janji pada transaksi *sanda* ini tidak bisa ditepati, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya jual beli pertama. Hal semacam ini sesuai dengan hukum Islam, yakni ketika terjadi sengketa dimana ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi janji atau dengan sengaja ingkar

janji (wanprestasi), maka hukum jual beli pertama tetap sah, karena pada hakikatnya barang (tanah) tersebut telah menjadi milik pihak yang *menyandai* (pembeli) melalui akad jual beli, dan konsekuensi dari jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang dan manfaat⁵⁸. Adapun terkait tidak terpenuhinya janji maka tidak akan berpengaruh terhadap akad jual beli pertama, karena janji di sini bukan bagian dari akad tetapi menyertai akad atau dengan kata lain berada di luar akad⁵⁹. Selain itu, konsekuensi dari janji hanya mengikat secara moral dan tidak mengikat secara hukum⁶⁰. Meskipun demikian, tetap saja perbuatan ingkar janji merupakan perbuatan yang tercela dan berpotensi menimbulkan sengketa

Simpulan

Sengketa dalam kasus *sanda* pada masyarakat Banjar dapat dibedakan menjadi tiga kasus, yaitu; sengketa karena pihak yang *menyandai* wanprestasi, sengketa karena pihak yang *menyandakan* wanprestasi, dan sengketa di kalangan ahliwaris karena tidak jelasnya status *sanda*. Adapun langkah penyelesaian sengketa yang diambil adalah melalui jalur non-litigasi dengan melakukan perundingan atau dengan menghadirkan *tetuha kampung* sebagai pengadil. Penyelesaian sengketa semacam ini sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indoensia. Selain itu, sengketa pada transaksi *sanda* tidak mengakibatkan batalnya jual beli pertama.

Daftar Pustaka

- Abidin, I. (2003). *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar* Juz 7. Riyadh: Darul Alam Kutub.
- Al-Shafi'i, S. (t.th.) *Fat al-Qarib al-Murib*. Dar al-Ihya.
- Burhanuddin, S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Burton, J. W. (1990). *Conflict Resolution. Prevention. New York: St. Martin Press, 2*.
- Hafizah, Y. (2012). Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah. *Al Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 11 No. 1*, 94.
- Hanafiah, H. M. (2012). *Muamalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Hapip, A. D. (1977). *Kamus Banjar-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁵⁸ Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Shafi'i, *Fat al-Qarib al-Murib* (Dar al-Ihya, t. th.), h. 30.

⁵⁹ Sudiarti, "Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya", h. 182.

⁶⁰ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia", *Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): h. 227.

- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishadiah Vol. 1 No. 1*, 46.
- Hasan, A. (2007). *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Hasan, A. (2007). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Al Banjar: Jurnal Imiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 6 No. 1*, 92.
- Hasan, A. (2014). Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah Vol. XIV No. 2*, 229.
- Hawkins, M. (2000). Becoming Banjar. *The Asia Pacific Journal of Anthropology Vol. 1 No. 1*, 29.
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2014). Nilai Budaya Banjar Masyarakat Kalimantan Selatan: Studi Indigenous. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan Vol. 5 No. 1*, 5.
- Jauhari, I. (2017). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1*, 91-97.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2*, 218.
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama.
- Ma'ruf, M. S. (1955). *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam Syafi'i Radhiyallahuanhu*. Martapura.
- Merrills, J. G. (2011). *International Dispute Settlement*. New York: Cambridge University Press.
- Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mulyani Zulaeha, S. L. (2021). Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Laban Basab Vol. 6 No. 1*. Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1*, 2.
- Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Let ex Societas Vol. 1 No. 3*, 37.
- Putra, P. A. A. (2018). Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia. *Ammwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2*, 227.
- Ridho, M. M. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur'an. *Al-Karima Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1 No. 2*, 60-61.
- Rusdiansyah, Muttaqin, Z., & Sa'adah. (2015). Shighat Ijab Kabul Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan). *Al-Banjari: Jurnal Imiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 14 No. 2*, 195.
- Saragi, M. (2014). Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia. *E Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2*, 59.
- Sarni, M. (t.thn.). *Mabadi Ilmu Al Fiqh*. Inovasi.

- Sjarifuddin, dkk., (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sudiarti, S. (2016). Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya. *Analytica Islamica Vol. 5 No. 1*, 179-183.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009, Oktober 29). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*. Jakarta, Indonesia.
- Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). *Law and Society*. New York: Routledge.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.